



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121

Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055

Website : [disdikbud.kaltimprov.go.id](http://disdikbud.kaltimprov.go.id) Email : [disdikbud@kaltimprov.go.id](mailto:disdikbud@kaltimprov.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 421.4 / 6100 /Disdikbud.III/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YPK TENGGARONG  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) YPK Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
  - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 421/1901/SK/DP.II/III/2015, Tanggal 20 Maret 2015, Tentang Izin Operasional Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara.
  3. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Kutai Tentang Pengangkatan Pimpinan SMU YPK Tenggarong Nomor : 82/YPK/SK/I-VII/1998, Tanggal 1 Agustus 1998.
  4. Sertifikat NPSN Nomor 30405317 di berikan kepada SMA YPK Tenggarong.
  5. Surat Keputusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 024/BAP-SM/HK/XI/2017 Tanggal 24 November 2017.
  6. Surat Kepala Sekolah SMA YPK Tenggarong Nomor : 420/578/SMA-YPK/V/2022, Tanggal 9 Mei 2022, Perihal Surat Permohonan Penetapan Ijin Oprasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
- Nama : SMA YPK Tenggarong  
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)  
Tahun Berdiri : 1988  
Nama Kepala Sekolah : Drs. H. Joko Sampurno, M.Si  
Alamat : Jalan Mawar I No.48, Kelurahan Panji,  
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai  
Kartanegara.
- Kedua :
- : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga :
- : Surat Penetapan Operasional SMA YPK Tenggarong ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Keempat :
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 11 Mei 2022

